



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Wno**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan Balai Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 10 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Padukuhan Bulurejo RT. 005 RW. 004, Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, xxxxxxxx xxxxxxxx x;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 01 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Padukuhan Bulurejo RT. 005 RW. 004, Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, xxxxxxxx xxxxxxxx xl;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa : 25-01-1972, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh Kaum yang menjabat pada waktu itu.
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandungnya dari pemohon ke II yang bernama Kariyo Jemiko. Saksi nikahnya para pemohon lupa identitasnya. Serta dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak diantaranya Mustartorejo dan Arjo Suwito. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan telah dibayar tunai.
3. Bahwa akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakili oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon/Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
  - Murwanti binti Margowiyono
  - Heriyanto bin Margowiyono
  - Supriyadi bin Margowiyono
  - Sofia Hasanah binti Margowiyono

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut.

9. Oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wonosari, guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus segala keperluan yang mensyaratkan adanya penetapan pengesahan pernikahan tersebut;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MARGO WIYONO bin Marmo Rejo) dengan Pemohon II (NGATIKEM binti Kariyo Jemiko) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wonosari mulai tanggal 29 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wonosari sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403151012520003 atas nama MARGO WIYONO, yang dikeluarkan oleh tanggal tanggal 18 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403154108590001 atas nama NGATIKEM, tanggal 17 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403151611072723 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.55/Kua.12.02.14/Pw.01/05/2024 tanggal Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, Tanggal lahir/Umur, Gunungkidul, Umur 74 tahun Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, PendidikanSD, Tempat kediaman xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx. Setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, SEBAGAI PEMOHON I, pada tahun 1972;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Kariyo Jemiko;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul 2 (dua) orang laki-laki dewasa, namun lupa namanya;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
    - Murwanti binti Margowiyono
    - Heriyanto bin Margowiyono
    - Supriyadi bin Margowiyono
    - Sofia Hasanah binti Margowiyono
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan yang menyangkut adanya penetapan nikah;
2. ADI SUWITO bin WARNO, Tanggal lahir/Umur, Gunungkidul, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SD, Tempat kediaman Padukuhan Bulurejo RT. 008 RW. 004 Kalurahan Kepek Kapanewon Saptosari

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul. Setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I, pada tanggal tahun 1972;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Kariyo Jemiko ...;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul 2 (dua) orang laki-laki dewasa, namun lupa namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
  - Murwanti binti Margowiyono
  - Heriyanto bin Margowiyono
  - Supriyadi bin Margowiyono
  - Sofia Hasanah binti Margowiyono
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 012/KMA/SK/II/2007 dan tidak ternyata, terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dengan berdasar pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, terhadap permohonan tersebut, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tahun 1972 di

KABUPATEN GUNUNGKIDUL, SEBAGAI PEMOHON I, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Kariyo Jemiko..., dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi laki-laki dewasa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdato jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Wonosari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Kartu keluarga yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai pengakuan yuridis dari instansi pemerintah setempat terhadap ikatan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, serta sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat setempat dan Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, terbukti perkawinan para pemohon tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama setempat sehingga terhadap pernikahan para pemohon tersebut, dapat diajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dimana para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1972 di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, SEBAGAI PEMOHON I, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kariyo Jemiko dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi laki-laki dewasa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
  - Murwanti binti Margowiyono
  - Heriyanto bin Margowiyono
  - Supriyadi bin Margowiyono
  - Sofia Hasanah binti Margowiyono
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1972 di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, SEBAGAI PEMOHON I, ternyata telah sesuai dengan syariat Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

## Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa di samping uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Mughnii Muhtaj yang berbunyi :

### ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Dan diterima pengakuan nikah dari perempuan yang telah akil baligh;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara ex officio Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tempat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu berada dalam wilayah Kapanewon Paliyan sehingga yang melaksanakan/mencatat perkawinannya adalah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, namun sejak adanya pemekaran wilayah Kapanewon Paliyan terbagi dua menjadi Kapanewon Paliyan dan Saptosari, maka para Pemohon yang semula berada di wilayah Kapanewon Paliyan sekarang berubah menjadi wilayah Kapanewon Saptosari, sehingga tempat pelaksanaan akad nikah di Kapanewon Paliyan harus dirubah menjadi Kapanewon Saptosari yang untuk selanjutnya digunakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemekaran wilayah tersebut maka yang berwenang untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan II adalah Kapanewon Saptosari;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1, dengan Pemohon II, PEMOHON 2, yang dilaksanakan pada 25 Januari tahun 1972 di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, SEBAGAI PEMOHON I;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). ;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqodah 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon; .

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.  
Panitera Pengganti

Ttd.

Safarudin Zuhri, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 250.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan yang sesuai dengan bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Wonosari

**Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Wno